



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan amanat internasional dan nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu dibuat petunjuk teknis penyelenggaraan kabupaten layak anak,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235"); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor    ),
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 17)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Bupati adalah Bupati Berau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak
6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA adalah panduan bagi pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Berau
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
8. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
9. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus adalah Anak dalam situasi darurat, Anak berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Berau
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Berau

- 12 Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 13 Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk

- a mewujudkan KLA dan
- b mewujudkan pemenuhan hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak di Daerah

### BAB II

#### PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KLA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

##### Bagian Kedua RAD KLA

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA dilakukan dengan menyusun RAD KLA

#### Pasal 5

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan hak Anak dalam 5 (lima) klaster hak sipil dan kebebasan,

- a lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- b kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- c pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan
- d Perlindungan Khusus

##### Bagian Ketiga Peran Serta

#### Pasal 6

- (1) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA memuat peran Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
  - a orang perseorangan,
  - b lembaga perlindungan Anak,
  - c lembaga kesejahteraan sosial,
  - d organisasi kemasyarakatan, dan
  - e lembaga pendidikan

Bagian Keempat  
Tanggungjawab dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk gugus tugas KLA.

Pasal 8

Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau
- b sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 14 September 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KLA

A PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KLA

I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah kelurahan/kampung, kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Berau telah disusun kebijakan KLA dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kabupaten Layak Anak

Dalam perkembangannya terjadi stagnasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di kabupaten Berau ditandai dengan perolehan predikat Pratama mulai tahun 2012 – 2019

Dalam perkembangan arah pembangunan yang lebih menitik beratkan pada pembangunan daerah pinggiran sehingganya mulai tahun 2019 evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan sampai Kecamatan, Kelurahan/Kampung dengan indikator minimum spesifik

Sehingganya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam rangka mewujudkan Berau menuju Kabupaten Layak Anak

II TUJUAN DAN SASARAN

A TUJUAN

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA di kabupaten Berau adalah untuk :

- meningkatkan komitmen pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan/kampung, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten Berau dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
- mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten sampai tingkat kelurahan/kampung secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA, dan
- memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten sampai tingkat kelurahan/kampung dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

## B SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA di kabupaten Berau adalah :

- pemerintah daerah (SKPD), pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/kampung
- masyarakat,
- media massa,
- dunia usaha

## III. PRINSIP, ARAH, UPAYA DAN PERAN PENYELENGGARAAN KLA

### A PRINSIP PENYELENGGARAAN KLA

- 1 Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum,
- 2 Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya,
- 3 Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan,
- 4 Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin, dan
- 5 Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan

### B ARAH PENYELENGGARAAN KLA

- 1 Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA,
- 2 Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak,
- 3 Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- 4 Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak
- 5 Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
- 6 Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

### C UPAYA PENYELENGGARAAN KLA

Upaya penyelenggaraan KLA dilakukan melalui :

- 1 Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/kampung dalam pencegahan dan penyediaan layanan
- 2 Peningkatan peran :
  - a) orang perseorangan,
  - b) lembaga perlindungan anak,
  - c) lembaga kesejahteraan sosial,
  - d) organisasi kemasyarakatan,
  - e) lembaga pendidikan,
  - f) media massa, dan

g) dunia usaha

melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi disesuaikan dengan kemampuan tingkatan penyelenggaraan KLA

3 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

#### IV. TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan

##### 1. Perencanaan,

Pada tahap perencanaan, setiap tingkatan yaitu kabupaten, kecamatan, kelurahan/kampung melakukan langkah-langkah berikut

##### a. Deklarasi

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen setiap tingkatan dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah sesuai tingkatan, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak (KHA)

##### b. Pembentukan Gugus Tugas

- Gugus Tugas dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati
- Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari wakil-wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak sesuai dengan tingkatan
- Susunan keanggotaan Gugus Tugas paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA
- Gugus Tugas tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA
- Gugus Tugas KLA mempunyai tugas :
  - 1) mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA
  - 2) mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
  - 3) mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - 5) membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala

##### c. Profil KLA

Profil KLA berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di wilayahnya serta ukurannya

##### 2. Pra-KLA,

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana setiap tingkatan melakukan penilaian mandiri terhadap profil KLA. Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh

masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 Indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu

- I Kelembagaan, yang terdiri dari indikator (1) peraturan daerah (Perda) tentang KLA, (2) penguatan kelembagaan KLA, dan (3) keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
- II Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari indikator (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran, (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), dan (6) pelembagaan partisipasi anak
- III Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri dari indikator (7) pencegahan perkawinan anak, (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif, dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik
- IV Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri dari indikator (12) persalinan di fasilitas kesehatan, (13) status gizi balita, (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dan (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok
- V Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri dari indikator (18) wajib belajar 12 tahun, (19) Sekolah Ramah Anak (SRA), (20 a) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak, dan
- VI Klaster Pelindungan Khusus, yang terdiri dari indikator (21 a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran, (21 b) anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), (22 a) pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS, (22 b) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik, (23 a) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, (23 b) pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang, (24 a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku), (24 b) pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme, (24 c) pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

### 3. Rencana Aksi Daerah KLA

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan kabupaten untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional KLA, RAN KLA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD/Renja SKPD). Untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut

disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, dan kewilayahan Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

4. Pelaksanaan,

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin

5. Evaluasi,

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten

Di dalam penyelenggaraan KLA sejak tahap awal hingga akhir, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Tahapan penyelenggaraan KLA ditingkat kecamatan, kelurahan/kampung dilakukan sama seperti tingkat kabupaten dengan memperhatikan kemampuan sumber daya, sarana prasarana yang ada

## V. PENUTUP

Pedoman Teknis Penyelenggaraan KLA dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan / kampung, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha yang perlu disosialisasikan kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak

## B. PERAN PENYELENGGARA KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh :

1. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), melakukan peran sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan

- 1) Melaksanakan pemenuhan hak pendidikan anak lewat wajib belajar 9 tahun,
- 2) Melaksanakan pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (pengungsi anak di daerah bencana, anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/Lembaga Pemasayarakatan, anak komunitas adat terpencil dll),
- 3) Mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak di semua satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya,
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI),
- 5) Melakukan kegiatan pencegahan agar anak tidak masuk dalam katagori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus,
- 6) Memperkuat satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Mewajibkan pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan kepemilikan buku Kesehatan Ibu dan Anak, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan,
- 2) Melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah gizi lebih, kurang dan pendek (stunting) dan mendorong Kelurahan/kampung pangan aman,
- 3) Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif bayi di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI, mendorong tersedianya fasilitas pojok atau ruang laktasi yang tersebar di tempat kerja, fasilitas umum dan menggalakkan konselor ASI di kelurahan/kampung,
- 4) Mendorong terwujudnya Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Rumah Sakit Sayang Bayi,
- 5) Melaksanakan hak kesehatan bagi anak lewat pemanfaatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak,
- 6) Menjalankan kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, ruang bermain anak, tempat ibadah dan tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok terutama di kawasan tanpa rokok di daerah,
- 7) Melakukan kegiatan pencegahan agar anak tidak masuk dalam katagori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus,
- 8) Memperkuat unit layanan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak kesehatan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Melaksanakan penyediaan infrastruktur ramah anak termasuk bagi anak berkebutuhan khusus,
- 2) Menjalankan kegiatan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

- d. Satuan polisi Pamong Praja
  - 1) Melakukan pemenuhan hak anak dalam penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus,
  - 2) Melakukan pembinaan terhadap anak yang menggunakan inhalan dan narkoba.
- e. Dinas Sosial
  - 1) Melakukan dan mengembangkan lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga berupa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)/Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),
  - 2) Melakukan dan mengembangkan lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/TPA/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Pesantren/sejenisnya termasuk bagi anak penyandang disabilitas,
  - 3) Memfasilitasi layanan penanganan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus sebelum dirujuk ke lembaga rehabilitasi sosial propinsi
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 1) Melakukan koordinasi pengawasan dengan propinsi untuk menghindari terjadinya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak,
  - 2) Pemantauan pekerja anak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Harian Lepas yang dicatatkan Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
  - 1) Membangun Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak,
  - 2) Mendorong setiap sekolah berpartisipasi dalam program Adiwiyata
- h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Mempunyai dan menjalankan kebijakan daerah hak sipil anak tentang percepatan pelaksanaan pencatatan akte kelahiran dan pemberian kutipan akte kelahiran serta Kartu Identitas Anak
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Melakukan koordinasi di tingkat kampung terkait pelaksanaann pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan 24 indikator KLA
- j. Dinas Perhubungan
  - 1) Menjalankan ketentuan Rute Aman Selamat Ke dan Dari Sekolah dan Zona Aman Selamat Sekolah,
  - 2) Melaksanakan kegiatan pemuda pelopor sadar lalu lintas
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika

Melakukan pengawasan terhadap akses internet dan media sosial di fasilitas publik pemerintah daerah

- l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Melaksanakan kegiatan olahraga bagi anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - 1) Melakukan pengembangan dan pelestarian budaya daerah bagi anak termasuk anak berkebutuhan khusus,
  - 2) Melakukan pengembangan Kampung wisata ramah anak
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Menjalankan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Informasi Layak Anak melalui fasilitas dan materi yang menjadi kewenangannya serta mempunyai mekanisme pengawasan
- o. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 1) Menjalankan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak,
  - 2) Melakukan pencegahan pernikahan usia dini melalui pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R),
  - 3) Menjalankan kegiatan konsultasi keluarga berupa Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),
  - 4) Memperkuat pembangunan keluarga, sumber daya manusia, fisik, non fisik melalui pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga dalam kampung Keluarga Berencana (KB) = fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan,
  - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama sebagai mitra dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Madrasah,
  - 6) Melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Hukum,
  - 7) Memperkuat lembaga layanan penanganan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
- p. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Sebagai ketua Gugus Tugas KLA yang mempunyai peran mulai tahap perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Berau
- q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 1) Melakukan pencegahan dengan mendorong satuan pendidikan menjadi Sekolah Aman Bencana termasuk kurikulum kebencanaan di sekolah,
  - 2) Melakukan penanganan khusus anak korban bencana
- r. RSUD Dr Abdul Rivai
  - 1) Menjalankan layanan Rumah Sakit Sayang Anak,
  - 2) Memperkuat lembaga layanan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam hal kesehatan,
  - 3) Menyediakan fasilitas ruang bermain ramah anak

- s Kecamatan  
Melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan 24 indikator KLA sesuai dengan hasil analisa situasi anak di wilayahnya dalam rangka menuju Kecamatan Layak Anak
  
  - t Kelurahan  
Melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan 24 indikator KLA sesuai dengan hasil analisa situasi anak di wilayahnya dalam rangka menuju Kelurahan Layak Anak
  
  - u Kampung  
Melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan 24 indikator KLA sesuai dengan hasil analisa situasi anak di wilayahnya dalam rangka menuju Kampung Layak Anak
- 2 Lembaga Masyarakat  
Melakukan upaya – upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kemampuan dan atau peran yang tertuang dalam dokumen kelembagaannya.
- 3 Dunia Usaha
- Mempunyai dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di lingkungan kerja nya,
  - Mengembangkan produk ramah anak,
  - Mempunyai program kegiatan yang dilakukan baik di lingkungan kerja maupun dalam rangka pemenuhan CSR dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di wilayah kerjanya.
- 4 Media Massa  
Melakukan pemberitaan terkait anak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak
- 5 Forum Anak
- Mempunyai fungsi sebagai Pelopor dan Pelapor sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang tertuang dalam indikator KLA,
  - Mempunyai peran untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan tingkatannya,

### C. DATA DASAR TERPILAH ANAK

Data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan KLA, antara lain :

- a Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
- b Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin.
- c Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur. Kelompok umur ini bisa mengikuti pola yang dikembangkan Badan Pusat Statistik atau bisa juga mengikuti kelompok umur berdasarkan usia sekolah, usia balita, SD, SMP dan SMA

- d Mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi
  - Anak yang masuk ke wilayah,
  - Anak yang pindah atau keluar dari wilayah,
  - Anak yang lahir,
  - Anak yang meninggal,dll
- e Jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi
  - PAUD,
  - Taman Kanak-kanak,
  - Sekolah Dasar,
  - Sekolah Menengah Pertama,
  - Sekolah Lanjutan Atas atau Umum,
  - Sekolah Kejuruan,
  - Anak yang tidak sekolah,
  - Anak putus sekolah, dll
- f Jumlah anak menurut kesehatan, antara lain meliputi
  - Angka kematian bayi, batita, balita dan anak
  - Anak lahir dengan berat badan rendah
  - Anak menurut status gizi
  - Imunisasi, dll
- g Anak korban kekerasan
  - Kekerasan fisik,
  - Kekerasan psikis,
  - Kekerasan seksual,
  - Eksploitasi, termasuk perdagangan orang(*trafficking*),
  - Penelantaran,
  - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),dll
- h Anak yang memerlukan perlindungan khusus
  - Anak pengidap HIV/AIDs,
  - Anak korban NAPZA,
  - Anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial, misalnya setelah keluar dari penjara, anak yang disatukan kembali dengan keluarga setelah terpisah,dll
- i Anak asuh dan anak adopsi
- j Anak yang memiliki akte kelahiran
- k Anak yatim atau yatim piatu
- l Anak dengan kemampuan berbeda (kemampuan lebih atau kurang)
- m Organisasi anak
- n Anak tanpa pendamping (*un-accompanied children*)
- o Anak dengan orang tua tunggal (*singleparents*)
- p Anak tinggal di panti asuhan
- q Anak tinggal di asrama atau pesantren
- r Anak dengan riwayat kurang gizi
- s Dll

D. CONTOH DEKLARASI

DEKLARASI BERSAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk menuju kabupaten/kecamatan/kelurahan/kampung\*) layak anak

*Wilayah deklarasi (nama kab/kec/kel/kampung), tanggal deklarasi* .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....(Tanda tangan organisasi perangkat daerah/kecamatan/kelurahan/kampung, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, forum anak)

Mengetahui

Bupati/Camat/Lurah/Kepala Kampung\*)

E. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KLA



BUPATI BERAU

---

---

KEPUTUSAN BUPATI BERAU  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Kabupaten Layak Anak dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Kabupaten Layak Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

KEDUA : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung,
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA sesuai dengan tingkatan,
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA sesuai dengan tingkatan,
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA,
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA sesuai tingkatan kepada Bupati, Camat, Lurah, Kepala Kampung secara berkala

KEEMPAT : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berfungsi

1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak,
2. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ,
3. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/kampung,

- 4 mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA

KELIMA

Tugas Ketua adalah

- 1 bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas/Evaluasi KLA,
- 2 mengkoordinasikan semua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota dalam Gugus Tugas KLA,
- 3 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA,
- 4 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait,
- 5 menginformasikan situasi dan kondisi Kabupaten Berau menuju Kabupaten Layak Anak

KEENAM

Tugas Sekretaris adalah

- 1 menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Gugus Tugas KLA,
- 2 bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan,
- 3 bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Gugus Tugas KLA

KETUJUH

Koordinator Bidang Kelembagaan bertugas

- 1 bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kelembagaan,
- 2 mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kelembagaan,
- 3 memastikan program dan kebijakan tertuang dalam dokumen perencanaan,
- 4 memastikan program dan kebijakan didukung oleh DPRD Kabupaten Berau,
- 5 memastikan tersedianya alokasi anggaran yang peduli anak,
- 6 melaksanakan monitoring dan evaluasi

KEDELAPAN

Anggota Bidang Kelembagaan mempunyai tugas

- 1 menyediakan data anak terpilah dan informasi tentang pemenuhan hak anak,
- 2 menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan,
- 3 mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan, produk dan program

KESEMBILAN

Koordinator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan mempunyai tugas

- 1 bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Hak Sipil dan Kebebasan,
- 2 mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan ,
- 3 melaksanakan monitoring dan evaluasi

- KESEPULUH : Anggota Bidang Bidang Hak Sipil dan Kebebasan mempunyai tugas:
1. menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/kampung,
  2. menyediakan fasilitas informasi layak anak,
  3. mendata jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten Berau, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung se- Kabupaten Berau,
  4. memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- KESEBELAS : Koordinator Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ;
  2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- KEDUA BELAS : Anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mempunyai tugas:
1. menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak ;
  2. menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak,
  3. menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh askes peningkatan kesejahteraan,
  4. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu,
  - 5) memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara ;
  6. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan,
  7. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi,
  8. menyediakan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun.
- KETIGA BELAS : Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;

2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar,
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

**KEEMPAT BELAS** : Anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar mempunyai tugas

1. menyediakan data tentang Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita, persentase imunisasi dasar lengkap, anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan data lain yang menyangkut tentang kesehatan anak,
2. menyediakan data tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih,
3. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih,
4. menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental,
5. adanya kawasan tanpa rokok,
6. memastikan anak disabilitas mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

**KELIMA BELAS** : Koordinator Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya mempunyai tugas

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi,

**KEENAM BELAS** : Anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya mempunyai tugas

1. Menyediakan data pendidikan anak,
2. Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak
3. Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah,
4. Memfasilitasi kegiatan kreatif dan budaya yang dapat diakses semua anak

**KETUJUH BELAS** : Koordinator Bidang Perlindungan Khusus mempunyai tugas

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Khusus ;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Perlindungan Khusus,
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- KEDELAPAN BELAS : Anggota Bidang Perlindungan Khusus mempunyai tugas :
1. menyediakan data layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus,
  2. memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan terhadap Anak Dalam Situasi Darurat, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak dari Kelompok Minoritas dan terisolasi, Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

KESEMBILAN BELAS Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak pihak lain yang dianggap perlu,

KEDUA PULUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KEDUA PULUH SATU Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal,

BUPATI BERAU,

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. Yang bersangkutan  
6. Arsip

F. PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Jabatan dalam Gugus Tugas	Jabatan dalam dinas/unsur dari	Keterangan
1	Pembina/Pengarah		
2	Penanggung Jawab		
3	Ketua		
5	Sekretaris		
6	Bidang Kelembagaan		
	Koordinator		
	Anggota		
7	Bidang Hak Sipil dan Kebebasan (Kluster I)		
	Koordinator		
	Anggota		
8	Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2)		
	Koordinator		
	Anggota		
9	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak (Kluster 3)		
	Koordinator		
	Anggota		
10	Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya (Kluster 4)		
	Koordinator		
	Anggota		
11	Bidang Perlindungan Khusus (Kluster 5)		
	Koordinator		
	Anggota		

BUPATI BERAU,

.....

G. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KECAMATAN /  
KELURAHAN / KAMPUNG / LAYAK ANAK

KOP KECAMATAN/KELURAHAN/KAMPUNG

KEPUTUSAN CAMAT/LURAH/KEPALA KAMPUNG \_\_\_\_\_

NOMOR \_\_ TAHUN \_\_

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KECAMATAN/KELURAHAN/KAMPUNG  
\_\_\_\_\_ LAYAK ANAK

CAMAT/LURAH/KEPALA KAMPUNG \_\_\_\_\_

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak,
  - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Berau Layak Anak melalui Kecamatan Layak Anak dan Kampung/Kelurahan Layak Anak.
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal maka perlu dibentuk Gugus Tugas Kecamatan/Kelurahan/Kampung \_\_\_\_\_ Layak Anak,
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat/Lurah/Kepala Kampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan/Kelurahan/Kampung \_\_\_\_\_ Layak Anak
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,
  5. Perda Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kecamatan / Kelurahan / Kampung \_\_\_\_\_ Layak Anak, dengan susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas
  - a mensosialisasikan kebijakan Kecamatan/ Kelurahan /Kampung Layak Anak,
  - b melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan Kecamatan / Kelurahan / Kampung,
  - c mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak,
  - d menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak,
  - e mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata,
  - f menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya,
  - g menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak,
  - h mendukung program dan kegiatan pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak,
  - i melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Kecamatan / Kelurahan / Kampung Layak Anak kepada Camat/Lurah/Kepala Kampung \_\_\_\_\_ melalui Ketua Gugus Tugas Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak
2. Fungsi
  - a perumusan kebijakan teknis program Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak,
  - b pengkoordinasian program dan kegiatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak
3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak adalah terdiri dari
  - a Penguatan Kelembagaan,
  - b Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan,
  - c Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
  - d Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
  - e Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya,
  - f Klaster V Perlindungan Khusus
4. Tugas Pokok masing-masing Klaster dalam Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
  - a Penguatan Kelembagaan
    - 1) mendorong penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak,

- 2) mendorong anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan,
  - 3) mendorong Forum Anak dan kelompok anak lainnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,
  - 4) mendorong dan memfasilitasi tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan,
  - 5) mendorong dan memfsilitasi tersedianya data dasar anak dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, umur, tentang permasalahan dan potensi anak, dan analisis situasi anak di Kecamatan/Kelurahan/Kampung,
  - 6) mendorong terwujudnya rencana aksi Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak,
  - 7) mendorong keterlibatan lembaga masyarakat, media dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
- 1) mendorong dan mengadvokasi agar seluruh anak di Kecamatan/Kelurahan/Kampung \_\_\_\_\_ tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin dan menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat Kelurahan / Kampung / Rukun Tetangga.
  - 2) mendorong agar sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan dorongan agar jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri
  - 3) mendorong agar hak anak untuk berpendapat, dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya
  - 4) mendorong agar anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan
  - 5) mendorong agar anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
  - 6) mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya

- 7) mendorong agar penyedia informasi/media mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan
  - 8) mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 1) Mendorong, mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak.
  - 2) mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
  - 3) mendorong dan mengadvokasi agar anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.
  - 4) mendorong dan mensosialisasikan dan mengadvokasi agar anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
  - 5) mendorong agar anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan melibatkan komunitas, Pemerintah Kampung/Kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk upaya pemenuhan kesejahteraan anak.
  - 6) mendorong agar anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif.
  - 7) mendorong dan mengadvokasi masyarakat supaya pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
  - 8) mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

- 9) mengadvokasi dan mensosialisasikan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 1) mendorong dan mengupayakan agar semua anak terutama anak dengan disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya
  - 2) mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi
  - 3) mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan
  - 4) Mendorong dan mengupayakan agar semua puskesmas di wilayah Kecamatan/Kelurahan/Kampung \_\_\_\_\_ menjadi Puskesmas/ Pustu Ramah Anak
  - 5) mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, dengan cara antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- 1) mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi
  - 2) mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian
  - 3) Mendorong dan mengadvokasi kepada semua institusi pendidikan di wilayah Kecamatan/Kelurahan/Kampung \_\_\_\_\_ menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak
  - 4) mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya
- f. Klaster V Perlindungan Khusus
- 1) mendorong dan mengupayakan untuk anak-anak yang mengalami situasi darurat lebih mendapatkan perhatian dan prioritas
  - 2) mendorong dan mengadvokasi kepada semua pihak agar bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya, serta mengupayakan

diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi

- 3) mendorong dan mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta mendorong agar anak-anak korban kekerasan ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, hukum, psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi
- 4) mendorong dan mengupayakan bagi anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya
- 5) Mengupayakan terwujudnya upaya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat Kampung/Kelurahan yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan respon dini kasus kekerasan serta merubah norma, perilaku masyarakat terhadap kekerasan pada anak

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Camat/Lurah/Kepala Kampung \_\_\_\_\_

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal,

Camat/Lurah/Kepala Kampung \_\_,

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan  
2. Camat .....  
3. Yang bersangkutan  
4. Arsip

H. SUSUNAN GUGUS TUGAS

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Camat/Lurah/Kepala Kampung _____	
2.	Ketua	Sekretaris	
3.	Wakil Ketua	Camat/Lurah/Kepala Kampung _____	
4.	Bendahara	Ketua TP PKK	
5.	Penguatan Kelembagaan	Kecamatan/Kelurahan/Kampung _____	
6.	Koordinator	_____	
7.	Anggota	1. _____ dst	
8.	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	_____	
9.	Koordinator	_____	
10.	Anggota	1. _____ dst	
11.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	_____	
12.	Koordinator	_____	
13.	Anggota	1. _____ dst	
14.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	_____	
15.	Koordinator	_____	
16.	Anggota	1. _____ dst	
17.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	_____	
18.	Koordinator	_____	
19.	Anggota	1. _____ dst	
20.	Klaster V Perlindungan Khusus	_____	
21.	Koordinator	_____	
22.	Anggota	1. _____ dst	

CAMAT/LURAH/KEPALA KAMPUNG

\_\_\_\_\_

## I. SISTEMATIKA PENULISAN PROFIL KLA

SISTEMATIKA PENULISAN PROFIL KLA DI \_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_

HALAMAN COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Data Umum
- C. Data Anak Terpilah

BAB II KELEMBAGAAN

- A. Capaian Indikator Peraturan Tentang Kab/Kec/Kel/Kampung Layak Anak
- B. Capaian indikator Penguatan Kelembagaan Kab/Kec/Kel/Kampung Layak Anak
- C. Capaian indikator Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa (MM), dan Dunia Usaha (DU) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

BAB III KLUSTER 1 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

- A. Capaian Indikator Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran
- B. Capaian Indikator Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
- C. Capaian Indikator Pelembagaan Partisipasi Anak

BAB IV KLUSTER 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

- A. Capaian Indikator Pencegahan Perkawinan Anak
- B. Capaian Indikator Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
- C. Capaian Indikator Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)
- D. Capaian Indikator Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif
- E. Capaian Indikator Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

BAB V KLUSTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

- A. Capaian Indikator Persalinan di Fasilitas Kesehatan
- B. Capaian Indikator Status Gizi Balita
- C. Capaian Indikator Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- D. Capaian Indikator Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- E. Capaian Indikator Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
- F. Capaian Indikator Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok

## BAB VI KLUSTER 4 PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

- A. Capaian Indikator Wajib Belajar 12 Tahun
- B. Capaian Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA)
- C. Capaian Indikator Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

## BAB VII KLUSTER 5 PERLINDUNGAN KHUSUS

- A. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran
- B. Capaian Indikator Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
- C. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
- D. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik
- E. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi
- F. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
- G. Capaian Indikator Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)
- H. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme
- I. Capaian Indikator Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

## BAB VIII PENUTUP

PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	INDIKATOR/PERTANYAAN	ADA	TIDAK	DATA/KETERANGAN
1	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak			
1,1	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak?			
1,2	Apakah tersedia anggaran untuk melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut?			
1,3	Apakah dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah sudah memperhatikan kepentingan dan pandangan anak?			
2	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)			
2,1	GUGUS TUGAS (GT) KLA			
	Apakah sudah terbentuk GT KLA?			
2,2	GUGUS TUGAS (GT) KLA			
	Apakah GT KLA memiliki dasar hukum?			
2,3	GUGUS TUGAS (GT) KLA			
	Apakah struktur Gugus Tugas KLA sudah mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster KLA?			
2,4	RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA			
	Apakah RAD KLA terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan/atau tahunan?			
2,5	RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA			
	Apakah ada mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA?			
2,6	PROFIL ANAK			
	Apakah sudah ada Data dan Informasi dalam bentuk Profil Anak yang lengkap dan teragregasi sampai ke tingkat desa?			
2,7	Apakah ada publikasi tentang KLA?			
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak			
3,1	Apakah ada Lembaga Masyarakat (LM) berperan dalam mewujudkan KLA? Sebutkan bentuk kelembagaan pada catatan			

3,2	Berapa jumlah LM yang berperan selama 2 tahun terakhir? Sebutkan jumlah LM Tahun dan pada catatan!			
3,3	Apakah ada Dunia Usaha (DU) berperan dalam mewujudkan KLA?			
3,4	Berapa jumlah DU yang berperan pada tahun dan tahun ? Sebutkan jumlah DU pada catatan!			
3,5	Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota?			
3,6	Apakah ada Media berperan dalam mewujudkan KLA?			
3,7	Sebutkan Media yang berperan pada tahun dan tahun dicatat!			
3,8	Apakah ada lembaga lain, selain LM, DU dan Media yang mendukung KLA ?			
4	<b>Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran</b>			
4 0	Berapa jumlah anak (usia di bawah 18 tahun)? Sebutkan pada catatan !			
4,1	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan Akta Kelahiran?			
4,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran?			
4,3	Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia > 60 hari dibebaskan dari biaya (gratis)?			
4,4	Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk tahun dan tahun pada catatan!			
4,5	Berapa persentase anak mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase tahun dan tahun pada catatan!			
4,6	Berapa persentase anak telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase tahun dan tahun pada catatan!			
4,7	Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak jalanan, anak di lapas, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya?			
4,8	Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?			

4,9	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? Sebutkan FA yang berperan pada catatan!			
4,10	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			
4,11	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? Sebutkan LM yang berperan pada catatan!			
4,12	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			
4,13	Apakah ada kemitraan dengan media dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? Sebutkan MM yang berperan pada catatan!			
4,14	Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?			
5	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)			
5,1	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan layanan ILA?			
5,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan layanan ILA?			
5,3	Apakah ada fasilitas ILA? Sebutkan bentuk layanan ILA pada catatan!			
5,4	Berapa jumlah fasilitas ILA selama 2 tahun terakhir? Sebutkan jumlah fasilitas pada tahun ... dan tahun ... pada catatan!			
5,5	Berapa rata-rata jumlah anak yang mengakses layanan ILA per tahun selama 2 tahun terakhir? Sebutkan tahun ... dan tahun ... pada catatan!			
5,6	Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?			
5,7	Apakah tersedia layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA)/ sejenisnya?			
5,8	Sumber pendanaan TeSa ?			
5,9	Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?			
5,10	Apakah Forum Anak (FA) /kelompok anak berperan dalam layanan ILA? Sebutkan FA yang berperan pada catatan!			

5,11	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan layanan ILA? Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			
5,12	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengembangan layanan ILA?			
5,13	Apakah ada kemitraan dengan Dunia Usaha (DU) dalam pengembangan layanan ILA? Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			
5,14	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan layanan ILA? Sebutkan media yang berperan pada catatan!			
5,15	Apakah ada program inovasi dalam pengembangan layanan ILA?			
6	Terlembaganya Partisipasi Anak			
6,1	Apakah tersedia kebijakan daerah terkait pembentukan Forum Anak/kelompok anak?			
6,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan Forum Anak/kelompok anak?			
6,3	Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak?			
6,4	Berapa jumlah Forum Anak Kecamatan? Sebutkan jumlah forum tahun .... dan tahun .... pada catatan			
6,5	Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak?			
6,6	Berapa jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan? Sebutkan jumlah forum pada tahun .... dan tahun .... pada catatan			
6,7	Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?			
6,8	Berapa jumlah Forum Anak yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? sebutkan jumlah forum pada tahun .... dan tahun .... pada catatan			
6,9	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?			
6,10	Berapa jumlah FA yang berperan dalam 2P? Sebutkan jumlah FA tahun 2018 dan tahun 2017 pada catatan!			
6,11	Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?			
6,12	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak? Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			

6,13	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak? Sebutkan LM yang berperan pada catatan!			
6,14	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak? Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			
6,15	Apakah ada kemitraan dengan media dalam peningkatan kemampuan kapasitas Forum Anak/kelompok anak? Sebutkan media yang berperan pada catatan!			
6,16	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak? Sebutkan bentuk inovasinya pada catatan!			
7	<b>Persentase Perkawinan Anak</b>			
7,1	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak?			
7,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak?			
7,3	Berapa persentase perkawinan anak ? Sebutkan angka perkawinan anak selama 2 tahun terakhir pada catatan!			
7,4	Apa upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak?			
7,5	Apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak?			
7,6	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan perkawinan anak? Sebutkan FA yang berperan pada catatan!			
7,7	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan perkawinan anak? Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			
7,8	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pencegahan perkawinan anak?			
7,9	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pencegahan perkawinan anak? Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			
7 10	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan perkawinan anak? Sebutkan media yang berperan pada catatan!			

8	7, 11	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak? Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga			
	8, 1	Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/Layanan keluarga dengan psikolog sejenisnya?			
	8, 2	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang lembaga konsultasi keluarga?			
	8, 3	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga?			
	8, 4	Apakah lembaga konsultasi keluarga dimanfaatkan oleh orang tua dan/atau keluarga?			
	8, 5	Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/ sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak?			
	8, 6	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam lembaga konsultasi keluarga? Sebutkan FA yang berperan pada catatan!			
	8, 7	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)(PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/ sejenisnya? Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			
	8, 8	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam lembaga konsultasi keluarga? Sebutkan LM yang berperan pada catatan!			
	8, 9	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha(DU) dalam lembaga konsultasi keluarga? Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			
	8, 10	Apakah ada kemitraan dengan media dalam lembaga konsultasi keluarga? Sebutkan media yang berperan pada catatan!			
	8, 11	Apakah terjadi sinergi antar program PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/ sejenisnya dalam memberikan layanan?			
	8, 12	Apakah ada program inovasi untuk pengembangan , PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/ sejenisnya?			
9		Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi			
	9, 1	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif, seperti LKSA, TPA, TAS, Pesantren/ sejenisnya?			

9,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif?			
9,3	Apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan jumlah lembaga pengasuhan alternatif selama 2 tahun terakhir pada catatan!			
9,4	Berapa persentase lembaga pengasuhan alternatif yang telah sesuai standar (terstandarisasi) ?			
9,5	Apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas? Sebutkan jumlah lembaga pengasuhan alternatif pada catatan!			
9,6	Apakah ada anak penyandang disabilitas yang diadopsi? Sebutkan jumlah anak penyandang cacat yang telah diadopsi!			
9,7	Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)? Jika Ya, berapa jumlah LKSA dalam 2 tahun terakhir? Jika Ya, berapa jumlah anak yang ada di LKSA?			
9,8	Apakah ada lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?			
9,9	Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak?			
9,10	Apakah Forum Anak/keompok anak berperan dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan FA yang berperan pada catatan!			
9,11	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)(PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			
9,12	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan LM yang berperan pada catatan!			
9,13	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			
9,14	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? Sebutkan media yang berperan pada catatan!			

9,15	Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?		
10	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)		
10,1	Apakah ada peraturan/ kebijakan daerah tentang PAUD-HI?		
10,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait PAUD-HI?		
10,3	Apakah setiap desa/kelurahan memiliki PAUD-HI?		
10,4	Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan!		
10,5	Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI? Sebutkan OPD tersebut pada catatan!		
10,6	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota?		
	Sebutkan LM yang berperan pada catatan!		
10,7	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota?		
	Sebutkan DU yang berperan pada catatan!		
10,8	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota?		
	Sebutkan media yang berperan pada catatan!		
10,9	Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?		
11	Tersedia infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		
11,1	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah ada Ruang Bermain Anak? Jika Ya , sebutkan jumlah RBA pada catatan!		
11,2	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Bagaimana kondisi fisik RBA yang ada?		
11,3	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)?		
11,4	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		

	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan RBRA?		
11,5	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA?		
11,6	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah sudah dilakukan Audit RBA? Sebutkan jumlah RBRA pada catatan!		
11,7	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah RBRA dimanfaatkan oleh semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas?		
11,8	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah RBRA tidak berbayar (gratis)?		
11,9	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Siapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (PD) yang bertanggungjawab terhadap RBRA? Sebutkan OPD yang bertanggung jawab pada catatan!		
11 10	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah Forum Anak/kelompok anak dalam penyelenggaraan RBRA?		
	Sebutkan FA yang berperan pada catatan!		
11 11	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)		
	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (PD) dalam penyediaan RBRA?		
	Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!		
11 12	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		
	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam penyediaan RBRA?		
	Sebutkan LM yang berperan pada catatan!		
11 13	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		
	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyediaan RBRA?		
	Sebutkan DU yang berperan pada catatan!		
11 14	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		
	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyediaan RBRA?		
	Sebutkan media yang berperan pada catatan!		

11 15	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)			
	Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA?			
11 16	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah?			
11 17	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS?			
11 18	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah?			
	Berapa persentase lembaga pendidikan yang memiliki RASS sebutkan pada catatan!			
11 19	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah tersedia fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah?			
11 20	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah tersedia fasilitas penyeberangan di sekitar sekolah?			
11 21	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak?			
11 22	RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)			
	Apakah Forum Anak/kelompok anak dalam Program RASS?			
	Sebutkan FA yang berperan pada catatan!			
11 23	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)			
	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (PD) dalam Program RASS?			
	Sebutkan OPD yang berperan pada catatan!			
11 24	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)			
	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam Program RASS?			
	Sebutkan LM yang berperan pada catatan!			
11 25	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)			
	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam Program RASS?			
	Sebutkan DU yang berperan pada catatan!			

11	26	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) Apakah ada kemitraan dengan media dalam Program RASS? Sebutkan media yang berperan pada catatan!			
11	27	Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?			
11	28	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) Berapa angka kecelakaan lalu-lintas pada anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung) Sebutkan angka korban kecelakaan lalu-lintas selama 2 tahun terakhir pada catatan!			
11	29	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak?			
12		<b>Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>			
12,1		Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan?			
12,2		Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan?			
12,3		Berapa angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan?			
12,4		Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA?			
12,5		Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ...! (Sebutkan di Catatan) Berapa cakupan imunisasi? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ...! (Sebutkan di Catatan)			
12,6		- Berapa Angka Kematian Bayi? - Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ...! (SEBUTKAN DI CATATAN)			
12,7		Berapa Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan? Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ...! (Sebutkan di Catatan)			
12,8		Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan? Sebutkan OPD yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			

12,9	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?			
	Sebutkan LM yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
12 10	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?			
	Sebutkan DU yang berperan ! (SEBUTKAN DI CATATAN)			
12 11	Apakah ada kemitraan dengan media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?			
	Sebutkan media yang berperan! (Sebutkan di Catatan)			
12 12	Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan?			
13	Prevalensi Status Gizi Balita			
13,1	Apakah tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) ?			
13,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah gizi?			
13,3	Berapa persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita?			
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)			
13,4	Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih?			
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)			
13,5	Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun?			
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)			
13,6	Apakah ada mekanisme penanganan masalah gizi ?			
13,7	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/sejenisnya dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?			
	Sebutkan FA yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
13,8	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? -			
	Sebutkan OPD yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			

13,9	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? - Sebutkan LM yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
13 10	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? Sebutkan DU yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
13 11	Apakah ada kemitraan media dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan media yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
13 12	Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ?		
13 13	Sebutkan presentase Desa Pangan Aman? (Lampirkan dokumen pendukung) Berapakah presentase nya? (Sebutkan dalam catatan)		
14	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
14,1	Apakah tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih?		
14,2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan PMBA usia di bawah 2 tahun?		
14,3	Persentase ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan? Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)		
14,4	Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir? Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)		
14,5	Persentase bayi yang menerima MP-ASI pada usia 6 bulan yang menerima MP-ASI? Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... (Sebutkan di Catatan)		
14,6	Persentase anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 tahun? Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)		
14,7	Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja? Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ... ! (Sebutkan di Catatan)		
14,8	- Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum?		

					- Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun ...! (Sebutkan di Catatan)
14,9					Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan?
					Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? (Sebutkan di Catatan)
14 10					- Apakah ada Kader/Konselor PMBA di setiap desa/kelurahan?
					- Berapa jumlah Kader/Konselor PMBA se-kabupaten/kota? (Sebutkan di Catatan)
14 11					Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/sejenisnya dalam kampanye pentingnya PMBA usia di bawah 2 tahun?
					Sebutkan FA yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)
14 12					- Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?
					- Sebutkan OPD yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)
14 13					- Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?
					- Sebutkan LM yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)
14 14					- Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?
					- Sebutkan DU yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)
14 15					- Apakah ada kemitraan dengan media dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?
					- Sebutkan media yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)
14 16					Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?
15					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
15,1					Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?
15,2					Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?
15,3					Berapa jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak?
					Sebutkan jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak! (Sebutkan di Catatan)
15,4					Apakah tersedia Rumah Sakit Sayang Bayi?
					Sebutkan jumlah RS Sayang Bayi! (Sebutkan di Catatan)

15,5	Apakah Rumah Sakit tersebut pernah evaluasi? (Sebutkan di Catatan)		
15,6	Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak?		
15,7	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?		
	Sebutkan FA yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
15,8	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?		
	Sebutkan OPD yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
15,9	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?		
	Sebutkan LM yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
15,10	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?		
	Sebutkan DU yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
15,11	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?		
	Sebutkan media yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)		
15,12	Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?		
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
16,1	Apakah ada peraturan/ kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum ?		
16,2	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak?		
16,3	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak?		
16,4	- Apakah rumah tangga sudah memperoleh akses air minum dari PDAM? - Sebutkan persentasenya selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
16,5	- Berapa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak? - Sebutkan angka persentasenya selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		

16,6	Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum di rumah tangga?			
16,7	Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)			
16,8	- Apakah semua rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? - Jika Tidak, sebutkan persentase rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi yang layak selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di catatan)			
16,9	Sebutkan persentase rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi yang layak selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk tahun ... dan tahun ... pada catatan !			
16 10	- Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok Anak dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak? - Sebutkan FA yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
16 11	- Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? - Sebutkan OPD yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
16 12	- Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? - Sebutkan LM yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
16 13	- Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? - Sebutkan DU yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
16 14	- Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? - Sebutkan media yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
16 15	Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?			
17	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok			
17,1	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?			

17,2	Apakah peraturan/kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disosialisasikan kepada masyarakat?		
17,3	Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan?		
17,4	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan kawasan tanpa rokok?		
17,5	- Persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan? - Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
17,6	- Persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan? - Sebutkan angkanya per tahun, selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
17,7	- Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum? - Sebutkan angkanya per tahun, selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
17,8	- Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Ruang Bermain Anak? - Sebutkan angkanya per tahun, selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
17,9	- Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah? - Sebutkan angkanya per tahun, selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
17,10	- Presentasi penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum? - Sebutkan angkanya per tahun, selama 2 tahun terakhir! (Sebutkan di Catatan)		
17,11	Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok?		
17,12	Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok?		
17,13	Sampai kapan kontrak pemasangan iklan, promosi, dan sponsor?		
17,14	Apakah Pemerintah Daerah kerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR ?		
17,15	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok?		
17,16	Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok ?		
17,17	Apakah ada event anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya) yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? (Sebutkan di Catatan)		

17 18	- Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok Anak terkait Kawasan Tanpa Rokok dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? - Sebutkan FA yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
17 19	- Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? - Sebutkan OPD yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
17 20	- Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?? - Sebutkan LM yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
17 21	- Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? - Sebutkan DU yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
17 22	- Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok? - Sebutkan media yang berperan ! (Sebutkan di Catatan)			
17 23	Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?			
18	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun			
18.1	Apakah ada peraturan/ kebijakan daerah tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun?			
18.2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun?			
18 3	Apakah SDM penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun (Guru dan Tenaga Kependidikan) dilatih Konvensi Hak Anak?			
18 4	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kantor Kementerian Agama dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung) - SEBUTKAN OPD YANG BERPERAN ! (Sebutkan di Catatan)			
18 5	- Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun? - SEBUTKAN LM YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)			

18.6	- Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun? - SEBUTKAN DU YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)			
18.7	- Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyebar luasan Program Wajib Belajar 12 Tahun? - SEBUTKAN media YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)			
18.8	Apakah ada inovasi Program Wajib Belajar 12 Tahun?			
18.9	Sebutkan angka rata-rata lama sekolah pada catatan! Sebutkan angka rata-rata lama sekolah pada catatan sesuai format (Sebutkan di Catatan)			
18.10	Bagian : Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah termasuk pengungsi anak (daerah bencana), sakit di terminal (penderita kanker), tinggal di LPKA/LPKS/LAPAS, di daerah terpencil, dll Pertanyaan :			
18.11	Apakah ada lembaga pengasuhan alternatif, misalnya LKPA, LPKS/Lapas/Rumah Sakit Kanker dsb ? Bagian : Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah termasuk pengungsi anak (daerah bencana), sakit di terminal (penderita kanker), tinggal di LPKA/LPKS/LAPAS, di daerah terpencil, dll Pertanyaan :			
18.12	Apakah ada program untuk anak usia sekolah yang berada di lembaga tersebut dan tempat lainnya (misal anak dalam pengungsian, anak di daerah terpencil, dll) ? Bagian : Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah termasuk pengungsi anak (daerah bencana), sakit di terminal (penderita kanker), tinggal di LPKA/LPKS/LAPAS, di daerah terpencil, dll Pertanyaan :			
18.13	Sebutkan lembaga yang terlibat dalam penanganannya (dapat memilih lebih dari 1) ? Bagian :			

		Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah termasuk pengungsi anak (daerah bencana), sakit di terminal (penderita kanker), tinggal di LPKA/LPKS/LAPAS, di daerah terpencil, dll		
		Pertanyaan :		
		Apakah ada program pendidikan untuk anak-anak yang berada di tempat pembuangan sampah/anak jalanan		
	18 14	Bagian :		
		Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah termasuk pengungsi anak (daerah bencana), sakit di terminal (penderita kanker), tinggal di LPKA/LPKS/LAPAS, di daerah terpencil, dll		
		Pertanyaan :		
		Jika Ya, siapakah yang terlibat dalam program ini ?		
19		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)		
	19 1	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Sekolah Ramah Anak?		
	19 2	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak?		
	19 3	Apakah tersedia anggaran SRA di Dinas Pendidikan?		
	19 4	Apakah tersedia anggaran SRA di Kemenag ?		
	19 5	Apakah tersedia anggaran SRA dari sumber lain ?		
	19 6a	Sampai saat ini berapa jumlah SRA tingkat PAUD/KB/TK/RA/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA)? (Sebutkan di Catatan)		
	19 6b	Sampai saat ini berapa jumlah SRA tingkat SD/MI/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA)? (Sebutkan di Catatan)		
	19 6c	Sampai saat ini berapa jumlah SRA tingkat SMP/MTs/Sekolah berbasis agama dan SMA/SMK/MA/SLB/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA)? (Sebutkan di Catatan)		
	19 7	Apakah semua sekolah yang menginisiasi SRA ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas PPPA?		

19 8	Sebutkan Presentase SRA yang sudah mempunyai papan nama? (Jika Ada, sebutkan Presentase di catatan)		
19 9	Presentase SRA yang sudah deklarasi?		
19 10	Dalam SK SRA, lebih banyak sekolah yang ditunjuk daripada jumlah SRA yang berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri?		
19 11	Apakah daerah melakukan pendampingan terhadap SRA?		
19 12	Dalam melakukan pendampingan tersebut siapa saja pihak yang dilibatkan?		
19 13	Apakah SDM pengelola Sekolah Ramah Anak (Guru dan Tenaga Kependidikan) dilatih Konvensi Hak Anak?		
19 14	Apakah Forum Anak berperan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak?		
19 15	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA?		
19 16	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengembangan SRA? dan Sebutkan LM yang berperan pada Catatan		
19 17	- Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengembangan SRA? - SEBUTKAN DU YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)		
19 18	- Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan SRA? - SEBUTKAN media YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)		
19 19	Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA?		
19 20	Berdasarkan hasil evaluasi apakah berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di sekolah?		
19 21	Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi?		
19 22	Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA? (Sebutkan di Catatan)		
19 23	Apakah ada program inovasi pengembangan SRA?		
20	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		
20,1	Apakah ada kebijakan daerah tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?(LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)		
20,2	Apakah ada anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan budaya, kreatif, dan rekreatif?		

20,3	Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Sebutkan di Catatan)		
20,4	Apa jenis Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang di miliki hasil pengembangan dari Pusat Kreatifitas yang ada atau baru?		
20,5	Apakah PKA tersebut sudah dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya anak - anak?		
20,6	Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?		
20,7	Apakah SDM pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak dilatih tentang Konvensi Hak Anak?		
20,8	Apakah PKA mempunyai papan nama?		
20,9	- Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/ kelompok Anak dalam mewujudkan PKA? - SEBUTKAN FA YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)		
20 10	- Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? - SEBUTKAN OPD YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)		
20 11	- Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? - SEBUTKAN LM YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)		
20 12	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? SEBUTKAN DU YANG BERPERAN! (CANTUMKAN DALAM CATATAN)		
20 13	Apakah ada kemitraan dengan media dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? SEBUTKAN media YANG BERPERAN! (Sebutkan di Catatan)		
20 14	Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?		
21	Peraturan Daerah/Keputusan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		

21,1	Apakah tersedia Peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sesuai Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak		
21,2	Berapa persen Anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan (pencegahan dan penanganan) perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 59, di dalam APBD Kabupaten/kota Tahun 2017 dan 2018?		
21,3	Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 UUPA?		
21,4	Bagian UPAYA PENCEGAHAN		
	Apakah ada program/kegiatan berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak?		
21,5	Bagian UPAYA PENCEGAHAN		
	Apakah sudah ada pedoman mekanisme koordinasi antar OPD dan atau instansi vertikal tentang pencegahan terkait Perlindungan Khusus?		
21,6	Bagian UPAYA PENCEGAHAN		
	OPD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus (LIHAT PASAL 73A ditulis dalam keterangan)?		
21,7	Bagian PENYEDIAAN LAYANAN		
	Apakah tersedia mekanisme koordinasi dalam penyediaan layanan Perlindungan Khusus		
21,8	Bagian PENYEDIAAN LAYANAN		
	Apakah sudah terdapat UPTD PPPA?		
21,9	Bagian PENYEDIAAN LAYANAN		
	Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus selain UPTD PPPA?		
21.10	Apakah sudah tersedia Sarana prasarana Perlindungan khusus (mobil perlindungan, motor perlindungan, rumah perlindungan anak)		
21.11	Bagian PENYEDIAAN LAYANAN		
	Apakah tersedia unit pengaduan (telpon, mekanisme penanganan/management kasus)?		
21.12	Bagian PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA		

	Apakah terdapat peraturan/kebijakan terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan ?		
21 13	Bagian PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA		
	Apakah ada program, kegiatan, penguatan dan pengembangan lembaga?		
21 14	Bagian PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA		
	Apakah SDM pada lembaga penyedia layanan (Satgas PPA, Psikolog, Pekerja Sosial, Pengacara, Tenaga Medis, Konselor, Dokter, Psikiater atau Tenaga Medis Lainnya), sudah dilatih teknis tentang pencegahan dan penanganan perlindungan khusus bagi anak?		
21 15	Bagian PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA		
	Apakah tersedia program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya?		
21 16	Bagian PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA		
	Berapa persen dari jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk PATBM dan sejenisnya telah melaksanakan fungsi Perlindungan khusus bagi anak dalam melaksanakan deteksi dini dan respon kasus? (DEFINISI DETEKSI DINI DAN RESPON KASUS/PENDAMPINGAN DN MENGETAHUI PERKEMBANGAN KASUS)		
22	Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani, HIV-AIDS, dan NAPZA)		
22,1	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik?		
22,2	Apakah tersedia fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak?		
22,3	Apakah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak?		
22,4	Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?		
22,5	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik?		
22,6	Apakah semua anak korban bencana dan konflik terlayani?		
22,7	Apakah ada Satgas PPA, Psikolog, Pekerja Sosial, Pengacara, Tenaga Medis, Konselor, Dokter, Psikiater atau Tenaga Medis Lainnya di lembaga layanan korban bencana dan konflik?		
22,8	Apakah ada peran serta Forum Anak/sejenisnya dalam pencegahan konflik?		
22,9	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pengelolaan risiko bencana?		

22.10	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?			
22.11	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?			
22.12	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?			
22.13	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana, konflik?			
22.14	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana dan konflik?			
22.15	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?			
22.16	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV?			
22.17	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?			
22.18	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak terinfeksi HIV?			
22.19	Apakah semua anak korban pornografi terlayani?			
22.20	Apakah semua anak korban penyalahgunaan NAPZA terlayani?			
22.21	Apakah semua anak terinfeksi HIV terlayani?			
22.22	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?			
22.23	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak terinfeksi HIV?			
22.24	Apakah ada pekerja sosial, psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi?			
22.25	Apakah ada pekerja sosial, psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban penyalahgunaan NAPZA?			
22.26	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak terinfeksi HIV/AIDS?			
22.27	Apakah ada peran Forum Anak / sejenisnya dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA?			
22.28	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan HIV?			

22 29	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV?		
22 30	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV?		
22 31	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV?		
22 32	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV?		
22 33	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV?		
23 a	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, Anak Korban Jaringan Terorisme, Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani		
23a1	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan?		
23a2	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan?		
23a3	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat pengadilan?		
23a4	Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?		
23a5	Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk anak penyandang disabilitas)?		
23a6	Apakah ada Balai Pemasyarakatan?		
23a7	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan ABH?		
23a8	Apakah ada kemitraan dengan media, dalam penanganan ABH?		
23a9	Ada berapa orang anak yang menjadi korban jaringan terorisme?		
23a10	Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme?		
23a11	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat/dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme		
23a12	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan anak korban jaringan terorisme?		

23a13	Berapa jumlah anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya?			
	Catatan :			
	anak (Tuliskan jumlah pada catatan dengan format tersebut)			
23a14	Dalam kasus-kasus apakah? Dan Tuliskan Bagaimana Penanganannya setiap kasus pada catatan.			
23a15	Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah stigmatisasi?			
23a16	Upaya apa yang dilakukan menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi?			
23a17	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan anak korban stigmatisasi?			
23a18	Apakah ada kemitraan dengan media, dalam penanganan anak korban stigmatisasi?			
23b	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang			
23b1	Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas?			
23b2	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas?			
23b3	Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas?			
23b4	Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?			
23b5	Apakah bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas?			
23b6	Apakah ada anak kelompok minoritas dan terisolasi?			
23b7	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir?			
23b8	Apakah Pemerintah Daerah mempunyai Pedoman Pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?			
23b9	Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?			
23b10	Apakah pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan khusus anak dengan perilaku sosial menyimpang bagi guru			

24	Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)			
	24,1	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban kekerasan, dan penelantaran?		
	24,2	Apakah ada mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran?		
	24,3	Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, dan penelantaran?		
	24,4	Apakah sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan sistem informasi online perlindungan perempuan dan perlindungan anak (SIMFONI PPA)?		
	24,5	Apakah semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan?		
	24,6	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?		
	24,7	Apakah ada pekerja sosial, konselor, psikolog, dan psikiater di lembaga layanan?		
	24,8	Apakah ada peran serta Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran?		
	24,9	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?		
	24 10	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran?		
	24 11	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?		
	24 12	Apakah ada kemitraan dengan media tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran?		
	24 13	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran?		
	24 14	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak Anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk?		
	24 15	Apakah ada SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?		
	24 16	Apakah ada mekanisme pengawasan terhadap Pekerja Anak?		
	24 17	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak yang ditarik dari BPTA?		

24 18	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan pekerja anak?			
24 19	Apakah ada kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak?			
24 20	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak?			
24 21	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?			
24 22	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?			
24 23	Apakah ada anak yang terlibat di dalam BPTA?			
24 24	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak?			
25	<b>Kecamatan Layak Anak</b>			
25 1a	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?			
	Dan sebutkan jumlah kecamatannya pada catatan!			
25 1b	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?			
25 1c	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada Forum Anak Kecamatan aktif dan terlihat dalam Mustrenbang Kecamatan? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?			
25 1d	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?			
25 1e	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada forum anak kecamatan berperan sebagai 2P ? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?			
25 1f	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			

		Apakah ada mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1g		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten/kota? sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1h		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1i		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir? sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1j		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal? Sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1k		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah ada ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1l		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah ada Kelompok konsultasi keluarga ? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1m		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah ada Ruang publik bebas asap rokok? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1n		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah ada layanan PAUD-HI? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1o		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah ada Puskesmas dengan pelayanan ramah anak? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		
25 1p		Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
		Apakah ada ruang/taman bermain bagi anak? jika ada sebutkan persentase KELANA nya?		

25,2	KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA)			
	Berapa jumlah kecamatan yang menuju KELANA selama 2 tahun terakhir? Sebutkan jumlah pada catatan!			
26	Desa/Kelurahan Layak Anak			
26 1a	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada kebijakan/peraturan desa/kelurahan tentang perlindungan anak ? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1b	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada data/profil anak desa/kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1c	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada Forum Anak Desa/Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1d	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1e	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah Forum Anak Desa/Kelurahan berperan sebagai 2P ? Jika iya berapa persentase DEKELA?			
	Sebutkan jumlah desa/kelurahan pada catatan! (Lampirkan dokumen pendukung)			
26 1f	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten/kota ? Jika iya berapa persentase DEKELA?			
26 1g	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahu terakhir ? berapakah persentase tidak ada perkawinan anak dalam DEKELANYA?			
26 1h	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir ? Jika tidak ada berapa persentase DEKELA yang tidak ada gizi buruk ?			
26 1i	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			

	Apakah semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal ? Jika iya berapa persentase DEKELA?			
26 1j	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada Ruang baca anak layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediannya ILA di ruang publik? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1k	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada kelompok konsultasi keluarga ? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1l	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada ruang publik bebas asap rokok ? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1m	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada layanan PAUD-HI ? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26 1n	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada ruang/taman bermain bagi anak ? Jika ada berapa persentase DEKELA?			
26,2	APA INOVASI DESA/KELURAHAN UNTUK MENJADI LAYAK ANAK? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)			
26,3	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Berapa jumlah desa/kelurahan yang menuju KELANA selama 2 tahun terakhir? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)			
26,4	DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELA)			
	a Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya?			

PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR KECAMATAN LAYAK ANAK

NO	PERTANYAAN	ADA	TIDAK	DATA/KETERANGAN
1	<b>Kecamatan Layak Anak</b>			
1.1a	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1b	Apakah ada kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1c	Apakah ada data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1d	Apakah ada Forum Anak Kecamatan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Kecamatan? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1e	Apakah ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1f	Apakah ada forum anak kecamatan berperan sebagai 2P ? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1g	Apakah ada mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak? jika ada sebutkan persentase KELANA nya? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1h	Berapa persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran ? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1i	Apakah tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
1.1j	Apakah tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir? Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal?			

1 1k	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?			
1 1l	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada Kelompok konsultasi keluarga ?			
1 1m	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada Ruang publik bebas asap rokok?			
1 1n	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada layanan PAUD-HI?			
1 1o	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada Puskesmas dengan pelayanan ramah anak?			
1 1p	Kecamatan Layak Anak (KELANA)			
	Apakah ada ruang/taman bermain bagi anak?			

PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK

NO	PERTANYAAN	ADA	TIDAK	DATA/KETERANGAN
26	KELURAHAN/KAMPUNG Layak Anak			
1 1a	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah ada kebijakan/peraturan KELURAHAN/KAMPUNG tentang perlindungan anak ?			
1 1b	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah ada data/profil anak KELURAHAN/KAMPUNG yang terpolah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya?			
1 1c	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah ada Forum Anak KELURAHAN/KAMPUNG aktif dan terlihat dalam Musrenbang KELURAHAN/KAMPUNG?			
1 1d	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya?			
1 1e	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah Forum Anak KELURAHAN/KAMPUNG berperan sebagai 2P ?			
1 1f	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Berapakah persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran ?			
1 1g	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir ?			
1 1h	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir ?			
1 1i	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal ?			
1 1j	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA) Apakah ada Ruang baca anak layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediannya ILA di ruang publik?			

1 1k	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada kelompok konsultasi keluarga ?			
1 1l	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada ruang publik bebas asap rokok ?			
1 1m	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada layanan PAUD-HI ?			
1 1n	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah ada ruang/taman bermain bagi anak ?			
1,2	APA INOVASI KELURAHAN/KAMPUNG UNTUK MENJADI LAYAK ANAK?			
1,4	KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK (DEKELA)			
	Apakah Kelurahan/kampung mempunyai gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			







## J BENTUK KONKRIT KEGIATAN PENGEMBANGAN KLA

Dalam melakukan penyelenggaraan KLA berdasarkan atas analisa situasi anak, dilakukan secara berkelanjutan yang tertuang di dalam RAD KLA

Berikut contoh minimal pengembangan yang bisa dilakukan oleh kelurahan/kampung menuju kelurahan / kampung layak anak, adapun kecamatan maupun kabupaten menyesuaikan :

### A Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan

1. Mengupayakan setiap anak di kelurahan/kampung mendapatkan akta kelahiran
2. Mengkondisikan agar anak dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan kelurahan/kampung
3. Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah

### B Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

1. Mengaktifkan fungsi Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja.
2. Anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif
3. Melakukan kegiatan ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill) secara berkesinambungan
4. Pengembangan PAUD jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal
5. Membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, BKR, PAUD, TPA

### C Kesehatan dasar dan kesejahteraan

1. Melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak)
3. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun
4. Pemeriksaan ibu hamil
5. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan
6. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS)
7. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja

- D Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan senibudaya
1. Menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah drop-out.
  2. Memastikan anak putus sekolah dalam program Paket A, B, dan C untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja.
  3. Mengadvokasi agar sekolah yang ada di kelurahan/kampung menjadi sekolah ramah anak.
  4. Memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah.
  5. Pengadaan perpustakaan Kampung.
  6. Mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini.
  7. Memperkenalkan adat-istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian daerah.
  8. Menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti dan pengenalan karakter bangsa.
  9. Pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak.
  10. Menghidupkan permainan tradisional.
  11. Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak.
  12. Penyediaan tempat bermain/olahraga.
- E Perlindungan khusus
1. Memastikan kelurahan/kampung menjadi kelurahan/kampung siaga bencana.
  2. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial.
  3. Melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana.
  4. Pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.
  5. Menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama.
  6. Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak.
  7. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
  8. Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak.
  9. Mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

EVALUASI RENCANA AKSI KABUPATEN/KECAMATAN/KELURAHAN/KAMPUNG LAYAK ANAK  
TAHUN \_\_\_\_\_

KLUSTER :  
 INDIKATOR :  
 ORGANISASI PERANGKAT :  
 DAERAH :  
 PERIODE :

NO	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 Dilampirkan data dukung

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Kepala OPD/Camat/Lurah/Kakam,

\_\_\_\_\_  
 NIP.



FORM LAPORAN LEMBAGA MASYARAKAT  
KEGIATAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
TAHUN \_\_\_\_\_

NAMA : \_\_\_\_\_  
PERIODE : \_\_\_\_\_

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	SASARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
					Dilampirkan data dukung

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Pimpinan Lembaga Masyarakat,

\_\_\_\_\_

FORM LAPORAN FORUM ANAK  
KEGIATAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
TAHUN \_\_\_\_\_

NAMA : \_\_\_\_\_  
PERIODE : \_\_\_\_\_

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	SASARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7 Dilampirkan data dukung

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Ketua FA

\_\_\_\_\_

